



SALINAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 510/Kep.117-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI

LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU

PADA TINGKAT PENYALUR ATAU AGEN DAN SUB PENYALUR ATAU PANGKALAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *Liquefied Petroleum Gas* tertentu merupakan *Liquefied Petroleum Gas* yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, kelancaran, dan menjaga stabilitas harga terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat *Liquefied Petroleum Gas* tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro, perlu adanya penetapan harga eceran tertinggi di tingkat penyalur atau agen dan sub penyalur atau pangkalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tingkat inflasi dan Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 4567/15/DJM.0/2019 Hal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Surat Dewan Pimpinan Cabang Tangerang Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi Tangerang Nomor: 072/HET/PEM.TANGSEL/DPC.TNG/2021 perihal Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Elpiji 3 Kg Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga eceran tertinggi di tingkat penyalur atau agen dan sub penyalur atau pangkalan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* tertentu untuk Pengguna *Liquefied Petroleum Gas* tertentu pada titik serah di sub Penyalur *Liquefied Petroleum Gas* tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* tertentu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu pada Tingkat Penyalur atau Agen dan Sub Penyalur atau Pangkalan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Perdistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Harga *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Harga *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 4567/15/DJM.0/2019 tanggal 10 Juni 2019 Hal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Tangerang Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi Tangerang Nomor: 072/HET/PEM.TANGSEL/DPC.TNG/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Elpiji 3 Kg Tahun 2022;
 3. Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan Nomor 510.13/283-Bid.PKTN tanggal 5 April 2022 perihal Penyesuaian Harga LPG 3 Kg;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu pada Tingkat Penyalur atau Agen dan Sub Penyalur atau Pangkalan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. tingkat penyalur atau agen ke tingkat sub penyalur atau pangkalan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah); dan
 - b. tingkat sub penyalur atau pangkalan ke konsumen atau pengguna sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah).
- KEDUA : Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, margin penyalur atau agen, ongkos angkut, dan biaya operasional.
- KETIGA : Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, margin sub penyalur atau pangkalan, ongkos angkut, dan biaya operasional.

- KEEMPAT : Setiap penyalur atau agen dan sub penyalur atau pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* tertentu wajib:
- a. memasang papan informasi dengan mencantumkan nama dan harga eceran tertinggi di lokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui masyarakat umum; dan
 - b. mengalokasikan seluruh kuota kepada masyarakat sebagai konsumen akhir sesuai dengan alokasinya.
- KELIMA : Setiap penyalur atau agen *Liquefied Petroleum Gas* tertentu diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran penjualan *Liquefied Petroleum Gas* tertentu pada setiap akhir bulan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 511/Kep.149-Huk/2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 511/Kep.264-Huk/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 511/Kep.149-Huk/2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kota Tangerang Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 6 April 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 22 April 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani